



P E N E T A P A N
Nomor 305/PDT.P/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRI WAHYUNI, Amd., Kep., Alamat Desa Kweden RT. 21, Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Tempat / tanggal lahir, Yogyakarta, 21 Nopember 1966, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 04 September 2019 dalam Register Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Menjaminkan Sertipikat Tanah terhadap anak saya :

Nama	: ARDA NANDYA NUSYAPADA
Kelahiran	: Bantul, 23 November 2003
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Desa Kweden RT.02, Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul

dan Kuasa ijin untuk Perwalian dan ijin menjaminkan Sertipikat Tanah dengan Hak milik Nomor :

SHM 11671/Patalan, Surat Ukur tanggal 06-04-2018 Nomor 10270/Patalan/2018, NIB: 13011302.12088, seluas 111 m2 (seratus sebelas) meter persegi, terletak di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tercatat atas nama: PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ARDA NANDYA NUSYAPADA.

Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PONIRAN dan TRI WAHYUNI, pada tanggal 15 September 1988 sesuai akta nikah nomor : 158/6/IX/1988;



2. Bahwa dalam perkawian tersebut dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

- a. PATUH WAHYU NIRMAWAN, lahir di Bantul, 20 Januari 1989;
- b. DHUMA LAKSHINTYA DEVI, lahir Bantul, 08 Juni 1995.
- c. ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir Bantul, 23 November 2003;

3. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3402-KM-18012011-0006.

4. Bahwa Suami pemohon selain meninggalkan ketiga anak yaitu :

- a. PATUH WAHYU NIRMAWAN, lahir di Bantul, 20 Januari 1989;
- b. DHUMA LAKSHINTYA DEVI, lahir Bantul, 08 Juni 1995.
- c. ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir Bantul, 23 November 2003;

Juga meninggalkan harta warisan tanah pekarangan dengan Setifikat Hak Milik Nomor: 11671 Desa Patalan, Surat Ukur Nomor :10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018 atas nama :

- a. PATUH WAHYU NIRMAWAN, lahir di Bantul, 20 Januari 1989;
- b. DHUMA LAKSHINTYA DEVI, lahir Bantul, 08 Juni 1995;
- c. ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir Bantul, 23 November 2003;

5. Bahwa saat ini pemohon bersama anak-anaknya bermaksud menjaminkan tanah pekarangan dengan Setifikat Hak Milik Nomor 11671 Desa Patalan, Surat Ukur Nomor :10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018 ke BANK BPD Cabang Bantul untuk keperluan mengembangkan usaha;

6. Bahwa oleh karena anak kandung pemohon yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA masih belum dewasa dan belum cakap hukum perlu adanya penetapan perwalian ijin menjaminkan sertipikat;

7. Bahwa untuk menjaminkan tanah pekarangan dengan Setifikat Hak Milik Nomor: 11671 Desa Patalan, Surat Ukur Nomor :10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018 tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir di Bantul, 23 November 2003;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11671 Desa Patalan, Surat Ukur Nomor : 10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018, atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI dan ARDA NANDYA NUSYAPADA, yang terletak di Patalan, Jetis, Bantul ke Bank BPD Cabang Bantul;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memeriksa serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir di Bantul, 23 November 2003;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11671 Desa Patalan, Surat Ukur Nomor : 10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018, atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI dan ARDA NANDYA NUSYAPADA, yang terletak di Patalan, Jetis, Bantul ke Bank BPD Cabang Bantul;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2003 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat tanah pekarangan SHM 11671/Patalan, Surat Ukur tanggal 06-04-2018 Nomor 10270/Patalan/2018, NIB: 13011302.12088, seluas 111 m² (seratus sebelas) meter persegi, terletak di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tercatat atas nama: PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ARDA NANDYA NUSYAPADA. Adapun alasan Pemohon menjaminkan sertipikat tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu PATUH WAHYU NIRMAWAN dan AGUNG NUGROHO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. P-1, tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3402086111660001 atas nama **TRI WAHYUNI**, tertanggal 08 Juni 2012;
2. P-2, tentang Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 158/6/IX/1988 yang antara PONIRAN dengan TRI WAHYUNI, tertanggal 15 September 1988;
3. P-3, tentang Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3402081407030186 atas nama **TRI WAHYUNI**, tertanggal 17 Juni 2019;
4. P-4, tentang Fotocopy Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3402-KM-1801201-0006 atas nama **PONIRAN**, tertanggal 20 Januari 2011;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5, tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3402082001890001 atas nama **PATUH WAHYU NIRMAWAN**, tertanggal 16 Maret 2013 selanjutnya diberi tanda P.5;
6. P-6, tentang Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3402161806190006, atas nama **PATUH WAHYU NIRMAWAN**, tertanggal **18 Juni 2019**;
7. P-7, tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :3402084806950001 atas nama **DHUMA LAKSHITYA DEVI**, tertanggal 19 April 2018;
8. P-8, tentang Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3402011904180002 atas nama **AGUNG NUGROHO**, tertanggal 15 Oktober 2019;
9. P-9, tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5004/A/2005 tertanggal **11 Desember 2003**, atas nama **ARDA NANDYA NUSYAPADA**;
10. P-10, tentang Surat Keterangan TRI WAHYUNI adalah wali dari ARDA NANDYA MUSYAPADA dengan Nomor 550/Pem/Trg/VII/2019 tertanggal 29 Agustus **2019**;
11. P-11, tentang Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) dengan Nomor 11671 atas nama 1. PATUH WAHYU NIRMAWAN, 2. DHUMA LAKSHINTYA DEVI, 3. ARDA NANDYA NUSYAPADA, **yang terletak di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul**;

Menimbang, bahwa fotocopy dan asli bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. PATUH WAHYU NIRMAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin menjaminkan sertipikat tanah, karena ada anak Pemohon yang masih kecil, sehingga belum cakap hukum dan harus diwakili oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijaminkan atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ARDA NANDYA NUSYAPADA;
- Bahwa Tanah tersebut adalah warisan diperoleh dari suami Pemohon yakni alm. PONIRAN;
- Bahwa Almarhum PONIRAN mempunyai 3 (tiga) orang anak, pertama bernama PATUH WAHYU NIRMAWAN, kedua DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ketiga ARDA NANDYA NUSYAPADA;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dijaminkan di Bank untuk modal usaha, biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon;
- Bahwa ketiga anak kandung Pemohon sudah tahu perihal hendak menjaminkan tanah tersebut dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon tahu kalau tanah tersebut hendak dijaminkan dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA sekarang umur 16 (enam belas) Tahun, Kelas 2 SMP;
- Bahwa suami Pemohon/Poniran sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. AGUNG NUGROHO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak menantu Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami dari anak Pemohon nomor 2 yang bernama DHUMA LAKSHINTYA DEVI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin menjaminkan sertifikat tanah, karena ada anak Pemohon yang masih kecil, sehingga belum cakap hukum dan harus diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijaminkan atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ARDA NANDYA NUSYAPADA;
- Bahwa Tanah tersebut adalah warisan diperoleh dari suami Pemohon yakni alm. PONIRAN;
- Bahwa Almarhum PONIRAN mempunyai 3 (tiga) orang anak, pertama bernama PATUH WAHYU NIRMAWAN, kedua DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ketiga ARDA NANDYA NUSYAPADA;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah tersebut dijaminkan di Bank untuk modal usaha, biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon;
- Bahwa ketiga anak kandung Pemohon sudah tahu perihal hendak menjaminkan tanah tersebut dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon tahu kalau tanah tersebut hendak dijaminkan dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA sekarang umur 16 (enam belas) Tahun, Kelas 2 SMP;
- Bahwa suami Pemohon/Poniran sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut"*, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi: *"Menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : ARDA NANDYA NUSYAPADA, lahir di Bantul, 23 November 2003"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa: *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kweden RT.02, Tlirenggo, Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa usia anak di dalam undang-undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah**, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan bahwa: *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, **ayat (2)** disebutkan bahwa: *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-9, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2003, umur 16 (enam belas) Tahun maka hingga diajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bantul, anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, dan belum pernah melakukan perkawinan secara sah, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1), (2)**, ARDA NANDYA NUSYAPADA maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sungguh-sungguh dengan permohonannya dan sanggup untuk bertindak sebagai wali yang baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu sesuai **Pasal 345 KUHPerdara**, adalah *"bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua"*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-2 tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon, tertanggal 15 September 1988 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa pada tanggal 15 September 1988, Pemohon telah menikah sah dengan Poniran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-9 tentang Kutipan Akta Kelahiran seorang anak perempuan a.n. ARDA NANDYA NUSYAPADA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa anak ARDA NANDYA NUSYAPADA diahirkan oleh suami isteri Alm. Poniran dan Pemohon TRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kematian a.n. Poniran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 20 Januari 2011, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa di Bantul pada tanggal 25 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang yang bernama Poniran, lahir di Bantul pada tanggal 2 Mei 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-3, P-6 dan P-8 tentang Kartu Keluarga, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN dan atas nama AGUNG NUGROHO, membuktikan Pemohon di dalam status keluarga adalah sebagai Kepala Keluarga dengan status perkawinan adalah cerai mati dan tercantum nama anak Pemohon atas nama ARDA NANDYA NUSYAPADA dan pada bukti P-6 tercantum nama anak Pemohon atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, serta pada bukti P-8 tercantum nama anak Pemohon atas nama DHUMA LAKSHINTYA DEVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-11 tentang Sertipikat Hak Milik, No. 11671, serta didukung keterangan para saksi di depan persidangan, membuktikan bahwa almarhum Poniran telah meninggalkan Harta Waris berupa sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) 11671/Patalan, Surat Ukur tanggal 06-04-2018 Nomor 10270/Patalan/2018, NIB: 113011302.12088,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 111 m2 (seratus sebelas) meter persegi, terletak di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, atas nama pemegang hak adalah: PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ARDA NANDYA NUSYAPADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-5, P-7 dan P-10, membuktikan bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan pendukung dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2003, umur 16 (enam belas) Tahun, sampai dengan diajukannya permohonan ini belum dewasa, karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk kepentingan anak tersebut yakni ARDA NANDYA NUSYAPADA lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2003, umur 16 (empat belas) Tahun, dalam hal melakukan perbuatan hukum maka haruslah ditunjuk seorang wali yang dapat membantu dan mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya dalam hal menjaminkan berupa sebidang tanah pekarangan SHM 11671/Patalan, Surat Ukur tanggal 06-04-2018 Nomor 10270/Patalan/2018, NIB: 1301130212088, seluas 111 m2 (seratus sebelas) meter persegi, terletak di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tercatat atas nama: PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI, ARDA NANDYA NUSYAPADA. Dengan maksud Pemohon uangnya akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diantaranya adalah keterangan saksi Patuh Wahyu Nirmawan, yang merupakan anak kandung Pemohon dan Agung Nugroho, yang merupakan anak menantu Pemohon isteri dari anak Pemohon yang bernama DHUMA LAKSHINTYA DEVI, membuktikan bahwa anak-anak kandung Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan terhadap penjaminan sertifikat tanah oleh Pemohon guna kepentingan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut di dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi: *"Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11671 Desa Patalan, Surat Ukur Nomor : 10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018, atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI dan ARDA NANDYA NUSYAPADA, yang terletak di Patalan, Jetis, Bantul ke Bank BPD Cabang Bantul"*. Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi: *"Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon"*, maka terhadap petitum Pemohon tersebut oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum 2 dan 3 telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang angka 1, maka dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum



permohonan Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA lahir di Bantul pada tanggal 23 November 2003, di bawah perwalian orang tuanya yang bernama Tri Wahyuni, Amd., Kep., sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;
3. Menyatakan perwalian yang diberikan kepada Pemohon tersebut berlaku untuk mewakili kepentingan anak yang bernama ARDA NANDYA NUSYAPADA, khusus dalam hal menjaminkan tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11671, Desa Patalan, Surat Ukur Nomor 10270/Patalan/2018, tanggal 06/04/2018, seluas 111 m2 (seratus sebelas) meter persegi, atas nama PATUH WAHYU NIRMAWAN, DHUMA LAKSHINTYA DEVI dan ARDA NANDYA NUSYAPADA, yang terletak di Patalan, Jetis, Bantul, ke Bank BPD Cabang Bantul;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudilah, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara Nomor 305/PDT.P/2019/PN Btl:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp100.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp6.000,0 +</u>
Jumlah	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).